

## ‘BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang”.dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut di atur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa

hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- f. Agama.

Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Selanjutnya, dalam pasal 25 dijelaskan urusan pemerintahan umum yang meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 terdapat tiga jenis Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi urusan kepegawaian yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada

Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing dibantu oleh instansi vertikal dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Kemudian, dalam pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. **Kecamatan.**

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki Tiga fungsi hakiki yang dilaksanakan oleh birokrasi yaitu pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat, dan akselerasi pembangunan (Amin Ibrahim; 2008:114).

Menurut M.Ryas Rasyid (2000:59) ada tiga fungsi hakiki yang dijalankan oleh pemerintah, yang paling utama adalah fungsi pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu maka pemerintah membentuk sistem birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi hingga yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan tersebut Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang penting, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah harus senantiasa ditinjau agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Pasal 6 dan Pasal 11 bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak daripada pelaksana pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntutan yang ada. Aparatur Negara hendaklah selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan mempercepat proses penyelesaian urusan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. Untuk menciptakan itu semua maka diperlukan suatu bentuk pembinaan terhadap aparatur tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Adapun dari bentuk pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kepada aparaturnya sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari aparatur itu sendiri dan meningkatkan

kemampuannya secara profesionalisme dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif.

Agar pelayanan berjalan optimal maka ditetapkan disiplin tertentu. Disiplin sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan dalam suatu organisasi. Pimpinan harus dapat memberikan motivasi dan disiplin bagi pegawai guna dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal sehingga dapat memberikan kepuasan kebutuhan pegawai dan memberi pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Sebagai bagian Aparatur Negara, disiplin Pegawai Negeri Sipil berada pada posisi yang sangat sentral dan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan selain tergantung pada partisipasi masyarakat tergantung pula pada disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, sikap disiplin pegawai selaku abdi Negara dan abdi masyarakat perlu diarahkan dan diberdayakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja (Hardiansyah, 2011:123) .

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai Negeri pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang selanjutnya mengalami perubahan melalui

Undang-Undang 43 tahun 1999. Kemudian lebih jelas lagi dengan peraturan pelaksanaan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pasal 1 dikatakan disiplin pegawai negeri sipil adalah keanggotaan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya dalam pasal 3 diketahui bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tersebut maka dapat diketahui Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi setiap aturan yang bersifat kedinasan dan menjalankannya sesuai perintah atasan. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi permasalahan dengan melihat Lima poin dari kewajiban Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- d. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Alasan penulis melihat Lima poin dari kewajiban Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkan fenomena yang sering terjadi dilingkungan Kantor Camat Rupal yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan Lima poin diatas. Kemudian dengan melihat fakta yang terjadi yang berkaitan dengan Lima poin diatas penulis dapat menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan disiplin kerja.

Sedangkan dalam pasal 4 tentang larangan dikatakan:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Maka diketahui seorang pegawai tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadinya serta dilarang untuk bertindak sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan. Selain dari itu tingkat

hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 antara lain adalah:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang
  - c. Hukuman disiplin berat
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat lebih rendah selama tiga (3) tahun;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Maka dengan demikian diketahui bahwa dalam pasal 1 yang menyatakan tentang disiplin mempunyai hubungan erat dengan pasal lainnya seperti Pasal 3 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana setiapnya harus dijalankan dengan baik. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada lingkungan kerja Kecamatan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 salah satu instansi pemerintah yang harus melaksanakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Bengkalis yaitu Kantor Camat Rupert yang merupakan pusat pelayanan bagi Masyarakat yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi dari Pegawainya.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Secara Administrasi Pemerintah, mula-mula Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan kemudian terjadi pemekaran 3 Kecamatan baru yaitu Bathin Solapan, Bandar Laksamana, dan Talang Mandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel I.1 Daftar Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bengkalis**

No.	Kecamatan	Ibu Kota kecamatan	Luas kecamatan
1.	Bantan	Selat Baru	424,40 km <sup>2</sup>
2.	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km <sup>2</sup>
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km <sup>2</sup>
4.	Mandau	Duri	937,47 km <sup>2</sup>
5.	Rupat	Batu Panjang	896,35 km <sup>2</sup>
6.	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 km <sup>2</sup>
7.	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km <sup>2</sup>
8.	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 km <sup>2</sup>
9.	Bathin Solapan	Sebangar	-
10.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-
11.	Talang Mandau	Beringin	-

Sumber: WebsiteBengkaliskab

Rupat merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang tergabung di dalam Kabupaten Bengkalis yang beribukota di Batu Panjang dengan luas

wilayah 896,35km<sup>2</sup> dengan Desa terluas adalah Desa Makeruh dengan luas 151 km<sup>2</sup> atau sebesar 16,85 % dari luas kecamatan Rupert seluruhnya. dan Desa terkecil adalah Pangkalan Pinang dengan luas 11km<sup>2</sup> atau sebesar 1.23% dari luas keseluruhan. Sedangkan jumlah penduduk sekitar 33.063 jiwa yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 12 Desa. Kecamatan Rupert merupakan kecamatan dengan sebagian besar Desa/Kelurahan berada di Desa pesisir Pantai. Hanya Desa Parit Kebumen dan Pangkalan Pinang yang terletak di daratan serta Desa Pangkalan Nyirih, Hutan Panjang, Dungun Baru, dan Pancur Jaya yang berada di daerah aliran sungai.

Kecamatan Rupert mempunyai batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rupert Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Dumai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Kecamatan Rupert merupakan wilayah Kecamatan yang berbentuk Kepulauan yang terpisah dari Ibukota Kabupaten Bengkalis dengan jarak ±71 km, dalam hal pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupert tergolong rendah disebabkan Pegawai Kantor Camat merasa tidak diawasi dan tidak ada sanksi yang tegas Oleh Pimpinan, mereka tidak mengetahui aturan apa yang menjadi pedoman dalam mematuhi peraturan jam kerja.

Kantor Camat Rupert merupakan suatu jaringan pelayanan masyarakat yang menyajikan berbagai bahan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tugas Camat maupun Pegawai yang berada di kantor Camat

melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupal melaksanakan Tugas otonomi dari Bupati Bengkalis dengan meningkatkan disiplin yang berpengaruh terhadap pelayanan Masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, Kantor Camat Rupal menawarkan berbagai jenis pelayanan, menetapkan visi misi, menetapkan motto 7 (Tujuh) S yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Selesai, dan Sempurna. Pengaturan tersebut dilaksanakan secara TOP yaitu Transparan, Objektif, dan Profesional.

- Jenis Pelayanan
  - Perizinan
    1. Surat Izin Gangguan;
    2. Surat Izin Tempat Usaha;
    3. Surat Keterangan Berkantor;
    4. Tanda Daftar Perusahaan;
    5. Surat Izin Usaha;
    6. Izin Mendirikan Bangunan.
  - Non Perizinan
    1. Proposal;
    2. Surat Keterangan non PNS;
    3. Legalisir KK dan KTP SIAK;
    4. Rekomendasi Prariset/Riset;
    5. Rekomendasi PAUD/TK.

- Visi dan Misi

- Visi

Mewujudkan Kecamatan Rupert sebagai model Kecamatan yang terdepan dalam bidang pelayanan yang lebih komprehensif, transparansi, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

- Misi

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung;
4. Meningkatkan koordinasi dengan semua elemen masyarakat;
5. Memberikan prioritas pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan disiplin, Organisasi memegang peran yang sangat penting. Dalam penelitian ini, organisasi yang melaksanakan disiplin adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Rupert yang berjumlah 29 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2 Susunan Organisasi Kepegawaian Kantor Camat Rupert**

No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	Hanafi,S.Pi M.Si	197507092003121008	Camat	III/d
2.	Agafri, SE	197006022006041004	Kasi PMD	III/d
3.	Abu Yamin	196409081989031008	-	III/d
4.	.....			

Sambungan dari Tabel I.2

4.	Ahmad Tarmizi, S.Ag	197204162005011010	Sekcam Rupert	III/c
5.	Maimun, SKM	197011291995031001	Kasi Pem	III/c
6.	Noraini H,S.H.I	196606131987032002	Kasubbag per. Program	III/c
7.	Hariadi, S.Sos	198710202011021003	Kasi Trantib	III/b
8.	Mujimin, S.Pd	197604242008011011	Kasi pel. Umum	III/b
9.	Fitriani, A.Md	197809042005012011	-	III/a
10.	Margaretha	197809292005012004	-	II/c
11.	Hermansyah	196910192006041003	-	II/c
12.	Kamariah.N	196701012007012009	-	II/c
13.	Yusmawati	197210292007012009	-	II/c
14.	Maznun	1971011192007012005	-	II/c
15.	Setya Sari	197610062007012019	-	II/c
16.	M. Rais	198302132008011006	-	II/c
17.	Rudi Irwanto	197911202008011014	-	II/c
18.	Muhammad Rupi	197911202008011016	-	II/c
19.	Aidil Khaidir	197806142008011015	-	II/c
20.	Deddy Indrani	197806142008011008	-	II/c
21.	Indra Dharma	197806142008011006	-	II/c
22.	Tarmizi	196906252009011001	-	II/b
23.	M. Ali	197903212009011008	-	II/b
24.	.....			

Sambungan dari Tabel I.2

24.	Irwan	198012092010011002	-	II/b
25.	Ermanto	198101032010011002	-	II/b
26.	Khaidir	198412142010011003	-	II/b
27.	Eva Arma Mukhtar	198209252010012003	-	II/b
28.	Noraini	198109292010012002	-	II/b
29.	Kaharudin	197008022010011003	-	II/a

Sumber: Kantor Camat Rupert 2016

Untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.3 : Ketentuan jam masuk kerja, istirahat, dan jam pulang kerja pegawai Kantor Camat Rupert**

No.	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	07.30-16.00 Wib	12.00-13.00 Wib	16.00 Wib
2.	Jumat	07.30-16.30 Wib	11.30-13.30 Wib	16.30 Wib

Sumber: Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis

Dari tabel diatas, dapat diketahui jam kerja pegawai yang harus dipatuhi dan di taati oleh seluruh pegawai, namun ketentuan tentang jam kerja tersebut sering diabaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada di kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis. Jarang dari Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ketentuan

waktu-waktu yang telah ditetapkan seperti Pegawai Negeri Sipil tidak di Kantor pada saat jam kerja disebabkan datang terlambat bahkan tidak kembali setelah jam istirahat. Kemudian, untuk mengetahui disiplin kerja pegawai kantor Camat Rupert, dapat dilihat dengan daftar hadir Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel I.4 Absensi Pegawai Kantor Camat Tahun 2016**

No.	Bulan	Keterangan				
		Tanpa keterangan	Izin	Sakit	Dinas	Cuti
1.	Januari	-	1 orang	-	4 orang	-
2.	Februari	-	-	-	4 orang	-
3.	Maret	-	1 orang	-	3 orang	-
4.	April	-	1 orang	2 orang	10 orang	-
5.	Mei	-	3 orang	-	5 orang	-
6.	Juni	-	-	1 orang	3 orang	-
7.	Juli	-	3 orang	-	5 orang	-
8.	Agustus	-	2 orang	-	10 orang	-
9.	September	-	-	-	5 orang	-
10.	Oktober	-	1 orang	1 orang	10 orang	-
11.	November	-	-	-	12 orang	-
12.	Desember	-	-	-	12 orang	-
	Jumlah	-	12 orang	4 orang	83 orang	-

Sumber: Kantor Camat Rupert 2016

Setelah mengamati tabel diatas, dapat di lihat bahwa kedisiplinan kerja tergantung pada banyaknya kehadiran dari Pegawai Negeri Sipil. Absensi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupert masih manual sehingga masih bisa

terjadi kecurangan seperti penitipan absendan banyak celah kecurangan lainnya. Dengan sistem manual ini mempersulit untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat. Misalnya, tidak diketahui jam berapa seorang pegawai masuk kantor, jam pulang, dan apakah kehadirannya tepat waktu atau terlambat.

Dari data dan Penjelasan di atas penulis dapat mengambil beberapa fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 14 yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti dalam pengurusan surat izin usaha yang dibutuhkan Masyarakat secepat mungkin namun penyelesaiannya lambat disebabkan banyaknya Pegawai yang sering datang terlambat dan berada diluar kantor pada saat jam kerja yang bukan karena dinas sehingga penyelesaian pekerjaannya tidak tepat waktu.
2. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang tidak jujur dalam bekerja seperti melakukan penitipan absen dengan alasan terlambat mengikuti apel pagi.
3. Banyaknya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat dikarenakan masih kurangnya pengetahuan Pegawai Negeri Sipil tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui dan memahami kewajiban dan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kedisiplinan.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Camat Rupaat Kabupaten Bengkalis)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam latar belakang dan fenomena empiris, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Rupaat Kabupaten Bengkalis?**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Rupaat Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Rupaat Kabupaten Bengkalis.

**b. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait, terutama bagi pegawai Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan kedisiplinan dan pelayanan.
2. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan, yang akan meneliti permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau